

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE

Muhammad Husaini

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
husaini.200510183@mhs.unimal.ac.id

Sumiadi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: sumiadi@unimal.ac.id

Zul Akli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zulakli@unimal.ac.id

Abstrack

Cases of child abuse in Lhokseumawe City are rampant. This type of delinquency is included in the criminal acts regulated in articles 351 to 358 of the Criminal Code, which include acts of violence that can cause physical harm to death. Therefore, it is important to know the causes and efforts to overcome child abuse in the city. This study uses a juridical-empirical method with primary data from field observations and supporting data from journals and books. The approach used is descriptive analytical, namely examining current phenomena in detail. The results of the study indicate that child abuse reflects a complex social problem. The causes include emotional factors, revenge, the influence of the social environment, weak emotional control, and desensitization to violence. To address this problem, a comprehensive approach is needed, such as increasing supervision and communication within the family, providing character education and emotional control in schools, and involving the community to create a positive environment for children. The researcher recommends that the police and government handle cases of child abuse with special attention in accordance with legal regulations. This is important so that similar incidents can be prevented and the community does not feel afraid or disturbed.

Keywords: *Criminal Act, Abuse, Criminology, Children, Law Enforcement*

Abstrak

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe marak terjadi. Jenis kenakalan ini termasuk dalam tindak pidana yang diatur pada pasal 351 hingga 358 KUHP, yang mencakup tindakan kekerasan yang dapat merugikan fisik hingga menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui penyebab dan upaya penanggulangan penganiayaan oleh anak di kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan data utama dari hasil observasi di lapangan dan data pendukung dari jurnal serta buku. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji fenomena saat ini secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan oleh anak mencerminkan masalah sosial yang kompleks. Penyebabnya meliputi faktor emosional, dendam, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol emosi, dan desensitisasi terhadap kekerasan. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh, seperti meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, memberikan pendidikan karakter dan kontrol emosi di sekolah, serta melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak. Peneliti menyarankan agar kepolisian

dan pemerintah menangani kasus penganiayaan oleh anak dengan perhatian khusus sesuai aturan hukum. Hal ini penting agar kejadian serupa dapat dicegah dan masyarakat tidak merasa takut atau terganggu.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penganiayaan, Kriminolog, Anak, Penegakan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Paham kenakalan anak dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak-anak yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP (pidana khusus). Dapat pula terjadi perbuatan anak-anak tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh seperti melakukan penganiayaan.¹

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Layaknya anak-anak di wilayah lain di Indonesia, anak di Kota Lhokseumawe yang pribadi-pribadinya telah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dirinya, sering kali berperilaku menyimpang, seperti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korbannya dan berbagai perbuatan menyimpang lainnya. Adanya suatu kelompok-kelompok anak tertentu juga semakin menegaskan bahwa keberadaan anak yang menyimpang di Kota Lhokseumawe mulai menimbulkan berbagai macam konflik pada hukum, karena keberadaan kelompok-kelompok tersebut kerap kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Lhokseumawe, baik dengan melakukan pertengkarannya kelompok maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang meresahkan masyarakat.²

Penegak hukum berkewajiban penuh untuk menegakkan hukum, dalam hal ini yaitu Polres Lhokseumawe dan segenap jajarannya yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban hukum di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan ketentuan

¹ Lestari, Jhon dan Eddy, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak*, Jurnal Darma Agung, Medan, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 74.

² Rudi Lestriono, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Luwu Timur*, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 5.

tersebut, berarti harus ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan baik melalui upaya-upaya preventif maupun represif, dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan orang tua anak, agar permasalahan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dapat di selesaikan.

Mengantisipasi fenomena perilaku menyimpang tersebut, pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah melakukan berbagai upaya mulai dari penerbitan peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan dan moral masyarakat hingga penertiban atau penegakan hukum. Dalam ruang lingkup wilayah Aceh, pelaksanaan Syariat Islam tidak mengendur sejak diberlakukan pada tahun 2006. Namun upaya ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal.³

Salah satu bentuk kenakalan anak ini yang sering terjadi adalah penganiayaan, sebagaimana diatur pada pasal 351 sampai 358 KUHP dengan delik penganiayaan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Dulunya kenakalan anak terkhususnya di Kota Lhokseumawe sangat jarang ditemukan, seperti dari tahun 2010 sampai 2019, kondisi anak di Kota Lhokseumawe ini masi terbilang cukup terkondisikan belum terlalu mengenal geng motor, atau bahkan tawuran dengan menggunakan senjata tajam, hanya seperti bolos sekolah, merokok, berantam/berkelahi, dan balapan liar. Tidak seperti yang ada pada saat ini, mulai adanya pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terlebih lagi dengan menggunakan sajam, tentunya hal tersebut biasanya rentan dan sering terjadi di Kota-Kota besar, namun belakangan ini terjadi di daerah Kota Lhokseumawe.

³ Marliah, A., Nazaruddin, M., & Akmal, M. Penerapan Pendidikan Karakter dalam Mengurangi Perilaku Menyimpang Siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 1. No. 1, 2020, hlm. 22.

Meski para pelaku masih tergolong anak-anak, tindakan kekerasan yang dilakukan dengan brutal tidak dapat dipandang sebagai kejadian spontan, melainkan sebagai puncak dari berbagai kondisi yang saling mempengaruhi. Tindakan sekeji ini adalah manifestasi dari ketidakseimbangan dalam proses perkembangan emosi, sosial, dan moral, serta ketidakhadiran kontrol yang efektif dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan penyimpangan perilaku individual, tetapi juga menandakan adanya permasalahan struktural yang lebih luas dalam diri anak, sehingga pelaku yang masi tergolong anak-anak tersebut, berani melakukan tindakan penganiayaan tersebut kepada anak yang sebaya dengannya tanpa adanya rasa takut dan empati hingga menganiayaan seseorang dengan menggunakan sajam.

Berdasarkan uraian di atas, diangkatlah sebuah penelitian yang berjudul: "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Lhokseumawe".

Penelitian ini memiliki pedoman berupa beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini. Pertama yaitu skripsi Jihan Permata Sari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batang Hari, dengan judul "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi."⁴ Kedua yaitu skripsi Muhammad Alif Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014)."⁵ Ketiga yaitu skripsi Citra Mahara Rezeki, mahasiswa fakultas hukum Universitas Malikussaleh. Dengan judul "Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku

⁴ Permata Sari, Jihan, Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi, S1 *Skripsi*, Universitas Batang Hari, 2021, <http://repository.unbari.ac.id/746/1/JIHAN%20PERMATA%20SARI%201700874201402.pdf>, Diakses pada 23 November 2023.

⁵ Muhammad Alif Putra, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kota Makassar, 2017, (Studi Kasus Tahun 2011-2014), S1 *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, <https://core.ac.uk/download/pdf/83870837.pdf>, Diakses pada 25 November 2023.

Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues)".⁶ Keempat yaitu skripsi Serli Silvia, mahasiswa fakultas hukum Universitas Malikussaleh. Dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Aceh Utara)"⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang anak. Sedangkan perbedaan keempat penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan ruang lingkup pembahasan, sebagaimana penulis lebih mengkaji pembahasan terkait hal-hal yang termasuk dalam Tinjauan Kriminologis Terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe, baik dari segi penyebab maupun upaya penanggulangannya.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan kriminologi dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Jenis metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, artinya dengan menggunakan data yang telah diperoleh di lapangan sebagai sumber data primer dan juga jurnal maupun buku sebagai data sekunder,⁸ dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif analitis, sebuah penelitian mengkaji status sekelompok orang,

⁶ Citra Mahara Rezeki, Ferdy Saputra, Arnita, *Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 3 April 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/17008>.

⁷ Serli Silvia, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Aceh Utara)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 3 April 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/16602>.

⁸ Tamarsah, Faisal, Hamdani, *Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10, No 2. 2022. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10445>.

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa kini.

Adapun data primer yang dimaksud ialah data wawancara terhadap informan maupun responden yang secara langsung merasakan fenomena maupun permasalahan yang diteliti.⁹ Sedangkan bahan Hukum Sekundernya berdasarkan dari buku-buku, undang-undang, jurnal dan artikel maupun data-data yang didapatkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Lhokseumawe

Belakangan ini sudah banyak terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe, salah satunya ada penganiayaan ringan sampai bahkan ada penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Menurut Sony, tidak semua kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dilakukan penahanan, ada yang sebagian di pulangkan dan ada juga yang ditahan. Namun pada tahun 2023 ada 2 kasus yang di proses hingga ke tahap pengadilan sisanya dikembalikan ke orang tuanya.¹⁰ adapun kasusnya seperti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang anak-anak, terhadap satu orang korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib, yang bertempat di Jln. Listrik Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.¹¹ Pelaku yang masi berusia dibawah umur atau tergolong anak-anak, melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tersebut, disebabkan dari faktor emosional dan dendam, emosional seseorang tidak dapat terkontrol ketika seseorang telah terpancing akan terjadinya sesuatu. Dalam hal itu, bahwa emosi suatu keadaan yang kompleks yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku dan mempengaruhi

⁹ Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, *Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 6, No 2 April 2023. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>.

¹⁰ Sony Agus Saputra, Kaur Min Tu Satreskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 18 Juli 2024.

¹¹ Sony Agus Saputra, Kaur Min Tu Satreskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 18 Juli 2024.

fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak serta berujung pada keadaan dendam.

Penganiayaan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang tersangka, yakni saudara Teuku Hamas Libanon Bin Fachrul Razi, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Pusong Lama Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saudara Nabil Banura Bin Nurdin Hanafi, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, alamat Dusun D Desa Uteunkot Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan saudara Muhammad Ikhwal Bin Alm Muhammad Ali, umur 15 tahun, status pelajar, alamat Desa Simpang Empat Kec Banda Kota Lhokseumawe, yang mana tersangka tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Korban saudara Rasya Rinaldi Bin Eko Susanto.

Perbuatan penganiayaan tersebut bermula ketika pelaku sedang duduk bersama teman-temannya di dekat stadion lapangan bola banda sakti, lewat segerombolan geng motor dari arah waduk melintasi jalan tersebut dengan salah satu anggota geng motor tersebut membawa sebuah becak. Ketika, mereka melwati para pelaku yang sedang duduk di pinggir jalan, geng motor tersebut mengacungkan jari tengah kepada para pelaku dan rekan-rekannya. Pelaku merasa sangat emosi ketika direndahkan oleh segerombolan geng motor tersebut, sehingga dengan penuh amarah yang sudah tidak terkontrol, pelaku langsung bergegas mengejar komplotan geng motor tersebut. Setelah beberapa menit lelah mencari, pelaku tidak dapat mengikuti jejak keberadaan komplotan geng motor tersebut. Hingga lewat seorang anak membawa becak, langsung dikejar oleh para pelaku dengan teman-temannya berjumlah 8 (delapan) orang dengan menggunakan 4 (empat) buah kendaraan sepeda motor roda dua. Korban yang mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti oleh seseorang langsung melaju becak tersebut dengan kencang hingga terperosok kedalam parit dan jatuh. Melihat korban jatuh dari becak tersebut, dengan penuh rasa dendam mengingat perbuatan yang dilakukan oleh geng motor kepadanya dan rekan-rekannya, pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang itu langsung turun dari atas sepeda motor dengan 5 orang temannya yang lain menunggu di atas kendaraan tersebut. Kemudian 3 orang pelaku langsung mengeluarkan sajam dan berlari menghampiri korban.

Pelaku utama dalam aksi tersebut yang melakukan penganiayaan ialah Teuku Hamas Libanon ia, membacok korban dengan menggunakan celurit dibagian belakang korban yang mengenai sikunya dengan menggunakan celurit, yang mana secara bersamaan tersangka Muhammad Ikhwal juga membacok korban dengan menggunakan parang dibagian pahanya dan juga dibagian pinggang belakang, dan saudara Nabil Banura saat itu membacok dibagian telapak kaki sebelah kiri korban dengan menggunakan pedang sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah pisau. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dipinggang kiri, luka robek pada siku kanan, luka robek memanjang pada telapak kaki kiri, sehingga korban harus dirawat/ Opname di Rumah Sakit Kesrem dan ayah korban saudara Eko Susanto selaku pelapor melaporkan kejadiannya ke Pihak Kepolisian Polres Lhokseumawe.¹²

Menurut Saudara Hamas, mereka melakukan tindakan penganiayaan tersebut karena di dorong oleh rasa dendam dan emosi yang tidak terkontrol.¹³ Peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan sjam milik salah seorang tersangka bernama Muhammad Ikhwal. Muhammad Ikhwal mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah mengetahui ia membawa sjam tersebut keluar sehingga ia sudah terbiasa membawa sjam tersebut keluar rumah untuk di pakai jaga-jaga apabila ada begal dan bahaya yang mengancam nyawanya.¹⁴

Menurut saudara Nabil, mereka tidak mengetahui pasti apakah memang korban tersebut adalah orang yang mereka cari, karena pada saat itu kondisi sedang gelap dan wajah korban juga tidak kelihatan. Akhirnya mereka langsung menyerang korban secara bergantian secara membabi buta tanpa memperdulikan siapa orang yang sedang mereka aniaayaa dengan senjata tajam tersebut.¹⁵

Menurut Raysa, ia sama sekali tidak mengenali siapa mereka, tiba-tiba saja dia dikejar dan diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal dan ketika datang seorang

¹² SONDY AGUS SAPUTRA, Kaur Min Tu Satreskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 18 Juli 2024.

¹³ Teuku Hamas Libanon, Tersangka penganiayaan terhadap anak, *wawancara* pada 25 Juli 2024.

¹⁴ Muhammad Ikhwal, Tersangka penganiayaan terhadap anak, *wawancara* pada 29 Juli 2024.

¹⁵ Nabil Banura, Tersangka penganiayaan terhadap anak, *wawancara* pada 23 Juli 2024.

warga yang melihat aksi tersebut dengan maksud untuk meleraikan perbuatan tersangka terhadap penganiayaan yang mereka lakukan kepada korban Rasya, para tersangka langsung kabur dan meninggalkan korban begitu saja tanpa rasa bersalah.¹⁶

Kasus tersebut sangat relevan dengan kasus berikut, dimana orang tiga anak menjadi terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Sajam) di Gampong (Desa) Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Jumat 3 November 2023. Tersangka yang ditangkap yakni Z,17, M,15, dan MS,15, warga Kecamatan Banda Sakti. Sedangkan korban, yaitu MR,16, warga Gampong Ulee Jalan. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 3 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB korban yang baru pulang mengaji dan beberapa temannya berjalan kaki di Jalan Darussalam, Gampong Ulee Jalan. Sesampainya di depan SPBU, tiba-tiba melintas tiga sepeda motor (Sepmor) dengan sembilan anak membawa sejumlah sajam. "Saat itu para tersangka ini menghampiri korban bersama temannya. Melihat ada sajam, lalu masing-masing langsung menyelamatkan diri dan ketika itu korban sempat terjatuh sehingga salah seorang tersangka langsung membacok punggung korban dengan menggunakan parang, kemudian melarikan diri". Berdasarkan dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian punggung sedalam 13 centimeter, dan luka lecet di siku lengan karna terjatuh. Akhirnya korban langsung bawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis, dan orangtua korban membuat laporan ke Polsek Banda Sakti. Setelah menerima laporan, personel yang dipimpin Kapolsek Banda Sakti mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan. Personel melakukan pencarian, saat petugas mendatangi sebuah rumah di Gampong Pusong Baru, Banda Sakti yang diduga tempat persembunyian para tersangka. Tambah Sindy.¹⁷

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian pergi ke rumah terduga pelaku dan berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial Z. Selain itu menyita barang bukti dua bilah Sajam yang disembunyikan di sebuah kedai berupa parang dan Pisau. Lalu, sekira pukul 04.30 WIB. Akhirnya polisi berhasil mengamankan

¹⁶ Rasya Rinaldi, Korban penganiayaan terhadap anak, wawancara pada 31 Juli 2024.

¹⁷ Sindy Agus Saputra, Kaur Min Tu Satreskrim Polres Lhokseumawe, wawancara pada 18 Juli 2024,

terduga pelaku M dan MS di rumahnya masing-masing. Untuk proses lebih lanjut, ke tiga tersangka penganiayaan beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Banda Sakti. Para tersangka akan dijerat Pasal 170 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP Subs Pasal 76C Jo Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subs UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan kedua kasus di atas, fenomena kekerasan yang melibatkan anak dengan penggunaan senjata tajam di Lhokseumawe mengungkap berbagai aspek sosial, psikologis, dan struktural yang saling berkaitan. Kasus penganiayaan ini bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan manifestasi dari masalah sosial yang lebih luas. Meskipun para pelaku tergolong anak-anak, kekerasan yang dilakukan dengan brutal menunjukkan adanya pengaruh lingkungan, pola asuh, dan faktor internal seperti kontrol emosi yang buruk. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekerasan pada anak bisa menjadi akumulasi dari kegagalan lingkungan keluarga dan masyarakat dalam memberikan bimbingan moral dan kontrol yang efektif.

Dari keterangan yang diperoleh dengan pelaku utama, Z (17 tahun), serta dua tersangka lain, M dan MS (15 tahun), memunculkan kesan bahwa kekerasan mereka anggap sebagai respons wajar terhadap konflik yang mereka alami. Z menyatakan bahwa tindakan brutal tersebut dilatar belakangi oleh perasaan direndahkan oleh korban dan emosi yang tidak dapat dikendalikan. "Dia bikin malu kita di depan banyak orang, jadi kita balas biar dia tahu siapa kita" ujar Z.¹⁸ Pengakuan ini menegaskan bahwa kekerasan digunakan untuk mempertahankan harga diri dan posisi sosial di mata teman sebaya.

Adanya tekanan kelompok (*peer pressure*) juga terlihat sangat dominan dalam kasus ini. Dalam wawancara, M dan MS mengaku bahwa mereka merasa terdorong untuk ikut melakukan penganiayaan agar tidak dianggap lemah oleh teman-temannya. "Kalau kita enggak ikut, nanti dibilang takut atau pengecut," ucap MS.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa rasa takut kehilangan pengakuan dan penerimaan dalam kelompok mendorong

¹⁸ Z (alias zeki), Tersangka penganiayaan terhadap anak, wawancara pada 1 Agustus 2024.

¹⁹ MS (mimin sake), Tersangka penganiayaan terhadap anak, wawancara pada 1 Agustus 2024.

mereka melakukan kekerasan secara bersama-sama, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menyetujui tindakan tersebut.

Selain faktor internal, hasil wawancara juga mengungkap adanya faktor eksternal yang berperan dalam kejadian ini. Pelaku mengaku memperoleh senjata tajam, berupa parang dan pisau, dari seorang pedagang di pasar tradisional. Z mengatakan bahwa ia mengetahui tempat untuk membeli senjata melalui informasi di media sosial. "Lihat di internet, ada orang jual parang. Langsung pesan, enggak ditanya siapa kita," jelas Z.²⁰ Motivasi atau hal yang mendorong mereka untuk membeli sajam tersebut berasal dari sebuah film berjudul *The Gangster*, yang dimana ada seorang aktornya menggunakan sebuah senjata tajam yang keren, sehingga mereka tertarik untuk memiliki benda tersebut dan memeseannya. Pernyataan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata tajam dan bagaimana akses mudah tersebut turut mendorong anak-anak untuk melakukan kekerasan.

Hasil analisis mendalam terhadap kasus ini mengindikasikan bahwa para pelaku tidak memiliki keterampilan emosional yang memadai untuk mengelola rasa marah dan frustrasi. Ketika ditanya mengapa mereka melakukan penganiayaan dengan cara yang sangat brutal, Z mengaku bahwa tindakan tersebut terjadi secara spontan saat emosi memuncak. "Enggak tahu, pokoknya waktu itu langsung emosi saja, enggak kepikiran apa-apa," kata Z.²¹ Hal ini menegaskan bahwa kekerasan digunakan sebagai jalan pintas untuk melampiaskan emosi tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Kasus ini juga mengungkap adanya desensitisasi terhadap kekerasan. Pelaku mengaku sering menonton film aksi dan bermain game dengan konten kekerasan, yang pada akhirnya mempengaruhi cara mereka memandang kekerasan sebagai hal yang lumrah. "Di film juga orang berantem, biasa saja," ujar salah satu pelaku M.²² Paparan terhadap media kekerasan ini memperburuk kemampuan mereka dalam merasakan

²⁰ Z (alias zeki), Tersangka penganiayaan terhadap anak, wawancara pada 1 Agustus 2024.

²¹ Z (alias zeki), Tersangka penganiayaan terhadap anak, wawancara pada 1 Agustus 2024.

²² M (alias mamat), Tersangka penganiayaan terhadap anak, wawancara pada 1 Agustus 2024.

empati terhadap orang lain, sehingga kekerasan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang salah atau berbahaya.

Di sisi lain, keluarga para pelaku terlihat kurang berperan dalam memberikan arahan moral dan kontrol terhadap anak-anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keluarga, terungkap bahwa para orang tua tidak sepenuhnya menyadari perilaku anak-anak mereka di luar rumah. "Kami sibuk kerja, jadi enggak selalu tahu mereka ngapain sama temannya," ungkap Hanafi.²³ Pola asuh yang kurang memperhatikan perkembangan emosional dan sosial anak-anak ini membuat mereka rentan terpengaruh oleh lingkungan negatif dan perilaku menyimpang.

Selain itu, para pelaku merasa aman karena menganggap usia mereka akan melindungi mereka dari hukuman berat. Mereka berasumsi bahwa karena masih di bawah umur, tindakan mereka tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. "Kan kita masih anak-anak, paling enggak dipenjara lama," ujar Z. Pernyataan ini mendorong para anak-anak lainnya untuk berani mengambil resiko dan melakukan tindakan yang keji, dengan demikian terungkaplah celah dalam sistem hukum yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh para anak, sehingga mereka merasa berani melakukan tindakan kriminal.

Dengan demikian, perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak, bukan hanya mengamankan, kemudia diberi edukasi terkait larangan dan bahaya melakukan tindak pidana penganiayaan dan kemudia di pulangkan ke orang tuanya untuk diberikan pembinaan lebih lanjut. Tanpa adanya tindakan yang lebih tegas, maka anak-anak tersebut akan terus melakukan aksinya karena merasa kebal akan hukum, jikalau mereka ditangkap akan dikembalikan ke orang tuanya.²⁴ Fachrulrazi mengatakan bahwa saat anak mereka dipulangkan mereka tidak serta merta meberikan teguran keras sampai bermain fisik kepada anak mereka, karena takut si anak terkena mentalnya yang masi dalam masa pertumbuhan, sehingga hanya diberi teguran dan

²³ Hanafi, Orang tua Nabil Banura, *wawancara* pada 05 Agustus 2024.

²⁴ Ade Oscar, Ketua Advokasi LBH Samudra Pase Lhoksukon & Rekan. *wawancara* pada 6 Juni 2024.

peringatan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan memanjakan anaknya.²⁵ Hal inilah yang menyebabkan si anak tidak merasa jera atas perbuatannya dan kembali melakukan aksinya apabila tidak memperoleh apa kemauan dan kehendaknya.

Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam sistem peradilan pidana anak (selanjutnya disebut SPPA) sesuai ketentuan yang berlaku anak adalah orang yang berusia di atas 12 tahun namun belum melebihi 18 tahun. Anak yang sudah berusia 8 sampai 10 tahun ke atas sudah dapat di proses secara hukum apabila melakukan tindak pidana, hanya saja masa hukumannya dipotong setengah dari masa tahanan orang dewasa.²⁶ Maka, untuk menyikapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan ayng dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe akan di proses secara hukum. Ulfa menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi terdakwa, tersangka sudah di periksa dan di interogasi terlebih dahulu oleh penyidik, apakah berdasarkan perbuatan yang dilakukan akan dijatuni hukuman pembinaan saja, di pulangkan kembali ke orang tuanya atau akan di jatuhin hukuman penjara dengan diteruskan kasusnya ke pengadilan.²⁷

Jika dilihat secara keseluruhan, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan senjata tajam ini, memperlihatkan interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal dalam kehidupan anak-anak. Pengaruh kelompok sebaya, lemahnya kontrol emosi, paparan terhadap media kekerasan, serta kurangnya pengawasan keluarga berkontribusi pada munculnya perilaku agresif. Kasus ini menjadi cerminan perlunya pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dengan demikian, setelah memperoleh data dan hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan kasus di atas, mengenai penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan di Lhokseumawe, ditemukanlah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk

²⁵ Fachrulrazi, Orang tua Teuku Hamas Libanon, *wawancara* pada 03 Agustus 2024.

²⁶ Teuku Hermawan Unit PPA Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 11 Juli 2024.

²⁷ Ulfa Sentosa, Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 11 Juli 2024.

menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Lhokseumawe.

Pertama, dalam wawancara dengan Za'Far, disampaikan bahwa sistem peradilan anak, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengutamakan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman berat.²⁸ Hermawan menyatakan, "Anak-anak yang terlibat tindak pidana harus diberikan kesempatan untuk dibina. Penegakan hukum tegas penting untuk memberikan efek jera, namun pendekatan rehabilitasi adalah kunci agar anak-anak bisa kembali ke jalur yang benar."²⁹

Sondy menegaskan bahwa meskipun hukum ditegakkan, proses hukum bagi anak harus berbeda dari pelaku dewasa. Bahwa anak-anak yang menjadi pelaku, seperti Z, M, dan MS, yang terlibat dalam penganiayaan menggunakan senjata tajam, akan dihadapkan pada proses hukum yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi.³⁰ Dalam wawancara, Teuku Hermawan juga menambahkan, "Sistem peradilan kita bertujuan agar anak-anak tidak lagi mengulangi kesalahan mereka. Mereka harus menjalani bimbingan, konseling, dan program rehabilitasi yang bisa membentuk kembali karakter mereka."³¹ Rehabilitasi juga melibatkan lembaga rehabilitasi anak atau pusat pemasyarakatan anak yang didesain khusus untuk menangani kasus seperti ini. Hal ini penting agar anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan diarahkan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Ucap Za'far.³²

Safwani menyebutkan "Pentingnya dijalankan program konseling psikologis dalam rehabilitasi, agar anak-anak yang sering kali memiliki masalah pengendalian emosi dan impulsivitas, melalui konseling, mereka bisa diajari bagaimana menghadapi kemarahan dan frustrasi dengan cara yang lebih konstruktif."³³

²⁸ Za'far Aradi., Kanit PPA Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 11 Juli 2024.

²⁹ Teuku Hermawan Unit PPA Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 11 Juli 2024.

³⁰ Sondy Agus Saputra, Kaur Min Tu Satreskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 18 Juli 2024.

³¹ Teuku Hermawan Unit PPA Penyidik Pembantu Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 11 Juli 2024.

³² Za'far Aradi., Kanit PPA Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 11 Juli 2024.

³³ Safwani, S.H., Pengacara(Advokat). *wawancara* pada 6 Juli 2024.

Dalam wawancara dengan pihak keluarga pelaku Fachrulrazi, orang tua mengakui bahwa mereka tidak mengetahui aktivitas anak-anak mereka di luar rumah, terutama pelaku yang bernama Muhammad Ikhwal, secara bebas membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan ibunya, karna ibunya tidak bisa memberi perhatian penuh kepada anaknya dikarenakan sibuk bekerja, sejak ayah dari Muhammad Ikhwal sudah meninggal dunia.³⁴ Hanafi menyatakan, "saya tidak pernah berpikir bahwa dia (anaknya) akan terlibat dalam hal seperti ini. Sehari-hari dia terlihat seperti anak yang baik, tapi ternyata ada yang dia sembunyikan dari saya."³⁵ Hal ini menandakan lemahnya pengawasan keluarga, di mana orang tua kurang terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka.

Menurut Usman, peran keluarga sangat penting dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. "Orang tua harus lebih sadar akan aktivitas anak-anak mereka dan memberikan pengawasan yang ketat. Komunikasi antara anak dan orang tua juga perlu ditingkatkan agar mereka bisa merasa nyaman berbicara dengan orang tua tentang masalah yang dihadapi," tegasnya.³⁶

Faisal menambahkan, "Sering kali, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan berasal dari keluarga yang pengawasannya lemah atau kurang perhatian. Saya menyarankan agar keluarganya dapat mengikuti program pendidikan pengasuhan, di mana orang tua diajarkan bagaimana mendisiplinkan anak dengan cara yang tegas namun penuh kasih sayang."³⁷ Pelatihan khusus bagi orang tua tentang pentingnya pengawasan ketat dan pendidikan moral sangat diperlukan. Melalui sosialisasi ini, keluarga diharapkan dapat lebih memperhatikan perilaku anak, terutama yang berkaitan dengan akses mereka terhadap benda-benda berbahaya, seperti senjata tajam.

Usman menyebutkan bahwa sekolah memiliki peran yang krusial dalam pembentukan karakter anak. "Sekolah harus tidak hanya fokus pada akademis, tapi juga mendidik anak-anak untuk bisa mengendalikan emosi mereka dan menyelesaikan

³⁴ Fachrulrazi, Orang tua Teuku Hamas Libanon, *wawancara* pada 03 Agustus 2024.

³⁵ Hanafi, Orang tua Nabil Banura, *wawancara* pada 05 Agustus 2024.

³⁶ Asral Usma, Sekretaris Desa Tumpok Teungeh Kota Lhokseumawe, *wawancara* pada 22 Juli 2024.

³⁷ Faisal, Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe, *wawancara* pada 22 Juli 2024.

konflik tanpa kekerasan," kata seorang tokoh masyarakat setempat.³⁸ Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, seperti dalam kasus Z dan teman-temannya, dipicu oleh masalah harga diri dan konflik sosial dengan kelompok lain. Untuk itu, sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang mencakup pendidikan karakter dan pengendalian emosi. Program ini harus memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya kekerasan dan solusi penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, sekolah juga bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengadakan penyuluhan mengenai dampak hukum dari tindak pidana kepada para siswa. Usman juga menekankan pentingnya layanan konseling di sekolah, "Kami mengimbau agar setiap sekolah menyediakan layanan konseling yang memadai untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecenderungan agresif dan memberikan mereka dukungan psikologis yang dibutuhkan."³⁹

Dalam wawancara dengan Sindy, terungkap bahwa salah satu masalah utama dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak adalah mudahnya akses terhadap senjata tajam. Pihaknya mengungkapkan bahwa senjata tajam, seperti parang dan pisau, bisa dengan mudah diperoleh dari pasar lokal dan bahkan melalui penjualan online. "Senjata tajam dapat dibeli oleh anak-anak tanpa kontrol ketat. Kami akan memperketat pengawasan dan bekerja sama dengan pedagang untuk memastikan bahwa senjata ini tidak dijual kepada anak-anak di bawah umur," tegasnya.⁴⁰ Selain itu, orang tua juga harus lebih berhati-hati dalam memantau penggunaan internet oleh anak-anak mereka. Menurut Sajidah, "Dari pernyataan beberapa anak yang terjerat oleh kasus penganiayaan dan lainnya, seperti Z (17 tahun) mendapatkan inspirasi membeli sajam dari film atau konten kekerasan yang mereka lihat di televisi. Ini menjadi masalah yang harus ditangani langsung oleh pihak keluarganya."⁴¹

³⁸ Asral Usma, Sekertaris Desa Tumpok Teungeh Kota Lhokseumawe, *wawancara* pada 22 Juli 2024.

³⁹ Asral Usma, Sekertaris Desa Tumpok Teungeh Kota Lhokseumawe, *wawancara* pada 22 Juli 2024.

⁴⁰ Sindy Agus Saputra, Kaur Min Tu Satreskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 18 Juli 2024.

⁴¹ Sajidah Velayati, AGT Unit PPA Polres Lhokseumawe, *wawancara* pada 11 Juli 2024.

Safwani juga menegaskan bahwa pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak-anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga atau sekolah, tetapi juga masyarakat luas. "Lingkungan tempat anak-anak tumbuh sangat berpengaruh pada perilaku mereka. Jika lingkungan sosial mereka mendukung kekerasan, maka anak-anak akan terpengaruh," ujarnya.⁴² Untuk itu, masyarakat perlu lebih aktif dalam menyediakan kegiatan positif bagi anak-anak, seperti olahraga, seni, dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka memiliki alternatif yang sehat daripada terlibat dalam tindakan kriminal. Selain itu, pengawasan masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui program keamanan lingkungan seperti pos keamanan lingkungan (Poskamling) untuk memantau aktivitas anak-anak yang berkumpul di tempat-tempat umum tanpa pengawasan.

Romi Asmara menekankan bahwa pendekatan psikologis sangat penting dalam menangani anak-anak yang terlibat tindak pidana. "Anak-anak yang melakukan kekerasan sering kali mengalami tekanan emosi atau masalah psikologis yang mendalam. Sehingga perlu adanya program konseling individu dan kelompok untuk membantu mereka mengelola emosi mereka dengan lebih baik" katanya.⁴³

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak di Kota Lhokseumawe harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari penegakan hukum yang fokus pada rehabilitasi, pengawasan keluarga, pendidikan karakter di sekolah, pengawasan dari masyarakat, pengawasan ketat terhadap senjata tajam, hingga dukungan komunitas dan layanan psikologis yang memadai. Kerja sama antara pihak kepolisian, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan oleh anak-anak di masa depan, serta membantu mereka kembali ke jalur yang positif dan produktif dalam hidup mereka.

⁴² Safwani, S.H., Pengacara(Advokat). *wawancara* pada 6 Juli 2024.

⁴³ Romi Asmara, Kriminolog. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *wawancara* pada 23 Juli 2024.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Lhokseumawe” disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe adalah cerminan dari masalah sosial yang lebih besar. Penyebabnya bukan hanya faktor emosional dan dendam, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kontrol emosi yang lemah, dan desensitisasi terhadap kekerasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukannya upaya komprehensif, termasuk meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, pendidikan karakter dan pengendalian emosi di sekolah, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak.

REFERENSI

A. JURNAL/ Artikel Ilmiah

Alif Putra, Muhammad, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kota Makassar, 2017, (Studi Kasus Tahun 2011-2014), S1 Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, <https://core.ac.uk/download/pdf/83870837.pdf>, Diakses pada 25 November 2023.

Kalsum. U., Saputra. F, Analisis Yuridis pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 6, No 2 April 2023. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/10094>.

Lestari, Jhon dan Eddy, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Pencegahannya Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak, Jurnal Darma Agung, Medan, Vol. 28, No. 1, 2020. https://www.researchgate.net/publication/342669016_TINJAUAN_KRIMINOLOGI_TERHADAP_KENAKALAN_REMAJA_JUVENILE_DELIQUENCY_DAN_PENCEGAHANNYA_DITINJAU_DARI_UU_PERLINDUNGAN_ANAK

Lestriyono, R, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Luwu Timur, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25087/index.html>.

Mahara Rezeki. C., Saputra. F., Arnita, Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo

Lues), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 3 April 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/17008>.

Marliah, A., Nazaruddin, M., & Akmal, M. Penerapan Pendidikan Karakter dalam Mengurangi Perilaku Menyimpang Siswa di SMA Negeri 2 Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), Vol. 1. No. 1, 2020. <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/3020>.

Permata Sari, Jihan, Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Jambi, S1 Skripsi, Universitas Batang Hari, 2021, <http://repository.unbari.ac.id/746/1/JIHAN%20PERMATA%20SARI%201700874201402.pdf>, Diakses pada 23 November 2023.

Silvia, Serli, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Polres Aceh Utara), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 3 April 2024. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/16602>.

Tamarsah, Faisal, & Hamdani, Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengo Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 10, No 2. 2022. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/104>